

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 7 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR 7 TAHUN 1990
TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dibidang pembangunan serta dalam rangka meningkatkan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu kepada masyarakat pemakai jasa ketata usahaan dikenakan Uang Leges;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 tahun 1990 untuk mengadakan perubahan tentang besar tarif Leges yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta situasi keuangan dewasa ini;
- c. bahwa guna mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf b diatas maka penyesuaian pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 tahun 1990 perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peratuarn Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 tahun 1990 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 tahun 1990 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 19 Pebruari 1991 Nomor 136/SK/IV/1991 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 8 pada tanggal 23 Maret 1991 Seri B Nomor 4 dirobah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

A. BAB I Pasal 1 ditambah huruf f, g, h, i baru dan harus dibaca sebagai berikut :

- f. Catatan Sipil adalah Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Badan Pertanahan Nasional adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan adalah Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- i. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

B. BAB II lama diubah dan harus dibaca :

BAB II SUBJEK, OBJEK DAN PENGECEUALIAN UANG LEGES

C. BAB II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) lama diubah dan harus dibaca :

- (1) Setiap pemakai jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges.
- (2) Jasa ketata usahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi penyediaan dan atau pembinaan :
 - a. Blanko, formulir, atau barang cetakan lainnya.
 - b. Surat Izin, referensi, rekomendasi dan surat keterangan.
 - c. Petikan, salinan/turunan surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Legalisasi surat-surat.
 - e. Gambar, bagan, peta dan lightdruk/gambar biru.

D. BAB III Pasal 3 dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya Uang Leges ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penanda tangan surat-surat berupa Rp.1.000,-
legalisir oleh Bupati Kepala Daerah (atas
permintaan yang bersangkutan) / per Exemplar.
- b. Untuk salinan/petikan dari Surat Keterangan Rp. 500,-
/Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah (atas
permintaan yang bersangkutan) / per Exemplar.
- c. Untuk penanda tangan setiap macam surat
yang diperlukan pihak ketiga oleh :
 - Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan Rp.1.000,-
 - Kepala Desa/Kelurahan Rp. 500,-
- d. Untuk penandatanganan Akte Jual Beli atas Rp. 2.000,-
Tanah oleh Camat dan pemberian Hak Atas
Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Musi Rawas

- e. Untuk perjanjian surat kerja atau surat pemborongan (kontrak) dikenakan uang Leges tiap-tiap Rp.1.000,- dari harga borongan Sebesar Rp. 3,- minimal Rp.500,- Rp. 3,-
- f. Untuk Berita Acara kemajuan pekerjaan atau surat borongan tiap-tiap Rp.1.000,- dari harga borongan sebesar Rp. 2,- minimal Rp.500,- Rp. 2,-
- g. Mengetahui/mengesahkan surat keterangan jual beli, hutang piutang meliputi harga Rp.1.000,- atau lebih, untuk tiap-tiap Rp.1.000,- Dari harga tersebut dikenakan leges Rp. 5,- minimal Rp.500,- Rp. 5,-
- h. Surat keterangan dispensasi pemakaian jalan Kabupaten atau izin menjalankan alat-alat besar Rp. 25.000,-
- i. Surat keterangan penyewaan alat-alat besar Milik Pemerintah Daerah Rp. 10.000,-
- j. Untuk Surat-surat yang termasuk Catatan Sipil/Pendaftaran penduduk dikenakan leges :
1. Surat Kenal Lahir :

W.N.I.....	Rp. 1.000,-
W.N.A.....	Rp. 2.000,-
 2. Keterangan / Akte Perceraian :

W.N.I.....	Rp. 2.500,-
W.N.A.....	Rp. 5.000,-
 3. Keterangan Perkawinan :

W.N.I.....	Rp. 2.500,-
W.N.A.....	Rp. 5.000,-
 4. izin Kawin/Permohonan :

W.N.I.....	Rp. 2.000,-
W.N.A.....	Rp. 5.000,-
 5. Akte Pengakuan Anak :

W.N.I.....	Rp. 2.500,-
W.N.A.....	Rp. 5.000,-
 6. Akte Penggantian nama melalui Catatan Sipil Rp. 2.500,-
 7. Surat keterangan/permohonan/permintaan sidang Akte Kelahiran..... Rp. 2.500,-
 8. Akte Kematian/surat keterangan kematian :

W.N.I.....	Rp. 1.000,-
W.N.A.....	Rp. 2.000,-
 9. Kartu Tanda Penduduk (KTP)..... Rp. 1.000,-
 10. Kartu Pengenal Penduduk Bangsa Asing Rp. 2.000,-
 11. Pendaftaran Ulang Penduduk Bangsa Asing per jiwa..... Rp. 2.000,-

- | | |
|--|-------------|
| 12. Pendaftaran anak W.N.A setelah berumur
2 Tahun..... | Rp. 1000,- |
| 13. Pentampaian kembali surat imigrasi..... | Rp. 3.000,- |
| 14. Pentampaian kembali surat izin kerja..... | Rp. 2.000,- |
| 15. Surat keterangan pindah/bepergian
keluar Daerah yang ditanda tangani
oleh Pejabat yang berwenang | Rp. 1.000,- |
| 16. Untuk sebuah daftar mata pilih tiap
seratus mata pilih atau sebagainya | Rp. 2.000,- |
| 17. Surat keterangan fiskal Daerah..... | Rp.10.000,- |
| k. Untuk satu petikan dari kohir-kohir atau daftar-
daftar pajak atau pungutan dari wajib pajak | Rp. 500,- |
| l. Untuk duflikat dari tiap surat yang
menghapuskan hutang karena telah menyetor
uang di Kas Pemerintah Daerah/Bendaharawan
daerah. | Rp. 2.000,- |
| m. Setiap macam permohonan izin | Rp.1.000,- |
| n. Untuk surat keterangan Izin sementara | Rp.1.000,- |
| o. Untuk setiap permohonan yang memerlukan
legalisir. | Rp.1.000,- |
| p. Untuk surat-surat izin mengenai : | |
| 1. Pertokoan (store)..... | Rp.30.000,- |
| 2. Kantor-kantor Dagang, biro, jasa dan
Konsultan pajak | Rp.30.000,- |
| 3. Khusus Toko Mas | Rp.30.000,- |
| 4. Khusus Toko Dagang sepeda | Rp.20.000,- |
| 5. Dealer Motor/Mobil | Rp.30.000,- |
| 6. Snack Bar dan semacamnya | Rp.25.000,- |
| 7. Hotel-hotel | Rp.37.500,- |
| 8. Kios bensin/Service station | Rp.22.500,- |
| 9. Khusus Apotik | Rp.30.000,- |
| 10. Restaurant./Rumah makan dan lain-lain | Rp.20.000,- |
| 11. Billyard | Rp.30.000,- |
| 12. Panglong, gesek kayu (termasuk pertu-
Kangan kayu dan tempat membuat alat-alat
/rumah makan). | Rp.10.000,- |
| 13. Toko Meubelair | Rp.15.000,- |
| 14. Bioskop, Gedung Kesenian dan lain-lain | Rp.50.000,- |
| 15. Toko Kelontongan | Rp.20.000,- |
| 16. Penginapan/Losmen/Mess | Rp.25.000,- |

- | | |
|---|--------------|
| 17. Remiling-remiling karet, crumb rubber (rumah pengasapan) dan lainnya | Rp.50.000,- |
| 18. Semua jenis Pabrik-pabrik/Penggilingan | Rp.30.000,- |
| 19. Perbengkelan tanpa mesin termasuk semua reparasi, service, alat-alat kantor dan lain-lain | Rp.10.000,- |
| 20. Perbengkelan pakai mesin dan lain-lain yang sejenis | Rp.30.000,- |
| 21. Semua jenis pergudangan termasuk sertir kopi dan lain-lain | Rp.25.000,- |
| 22. Semua jenis Perusahaan-perusahaan (es, rotie, mie dan bahan lainnya). | Rp. 7.500,- |
| 23. Ruang tempat penyimpanan barang-barang | Rp.15.000,- |
| 24. Photo studio (toko potret) | Rp.15.000,- |
| 25. Laboratorium/farmasi/percetakan penjemuran ikan asin dan lain-lain | Rp.15.000,- |
| 26. Dagang hasil bumi | Rp.15.000,- |
| 27. Depot-depot bahan bakar | Rp. 5.000,- |
| 28. Warung kopi dan sejenisnya | Rp. 5.000,- |
| 29. Warung, kedai di Desa/Kampung | Rp. 5.000,- |
| 30. Depot/Toko Obat | Rp.15.000,- |
| 31. Toko manisan | Rp. 6.000,- |
| 32. Klinik Bersalin | Rp. 22.500,- |
| 33. Balai Pengobatan/kesehatan | Rp. 15.000,- |
| 34. Dagang Textile | Rp. 15.000,- |
| 35. Tempat usaha lain bukan toko | Rp. 3.000,- |
| 36. Usaha Angkutan Darat/Kendaraan : | |
| a. Otolet /Mikrolet | Rp. 7.500,- |
| b. Taxi/Sedan umum | Rp. 7.500,- |
| c. Bis/Truck | Rp.15.000,- |
- q. Surat keterangan tentang menambah, usaha merubah merek dan penutupan usaha. Rp. 5.000,-
- r. Untuk mencetak kembali (afdruk) yang dibuat secara mekanis untuk tiap halaman ukuran biasa. Rp. 500,-
- s. Untuk mendapatkan suatu alamat dalam buku register penduduk Rp. 500,-
- t. Untuk berlangganan bagi pengutipan dalam suatu periode tertentu sebanyak 100 alamat dari buku register penduduk. Rp. 500,-
- u. untuk mendapatkan suatu surat bagi yang berkepentingan di arsip Pemerintah Daerah untuk tiap jenis surat. Rp. 1.000,-
- v. Untuk diperkenankan melihat surat-surat diarsip Rp. 500,-

dan membuat salinannya atau untuk membuat catatan dari padanya untuk setiap jenis surat

w. Untuk berlangganan atas Lembaran Daerah:

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. Tahunan | Rp. 5.000,- |
| 1. Perhalaman | Rp. 100,- |

E. BAB IV Pasal 4 ditambah ayat (3) dan (4) dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Setiap pemungutan uang leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditentukan maksimal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

(3) Setiap pemungutan uang leges yang besar tarifnya ditentukan lebih dari Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), cara pemungutannya ditentukan memakai surat tanda setoran atas dasar Surat Keputusan Retribusi yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 12 Juni 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 21 - 9 - 1993
Nomor : 704/SK/IV/1993

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

HJ. SURYA ROHAYA, S.H
PEMBINA NIP. 440015729.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 11 pada tanggal : 26 - 10 - 1993
Seri : B Nomor : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. SOHE, BSc.
PEMBINA TK.I NIP. 4400001261.